

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DI KOTA MEDAN

Juliana Dewi Gustami<sup>1</sup>, Raden Deni Atmiral<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

<sup>2</sup>Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: [julianaqustami@gmail.com](mailto:julianaqustami@gmail.com)

### Abstrak

*Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Pedagang Kaki Lima banyak dijumpai di Kota Medan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Medan mencatat ada sekitar 7.194 PKL yang beroperasi di Kota Medan. Banyaknya PKL di Kota Medan perlu dilakukan penataan agar tetap menjaga keindahan Kota Medan. Dengan mempertimbangkan hal itu maka Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Peraturan Daerah Ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatur para Pedagang Kaki Lima agar berjualan sesuai dengan lokasi yang ditentukan pemerintah Kota Medan. Penetapan zonasi Pedagang Kaki Lima dibagi menjadi tiga zona yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Mazamanian Dan Sabatier. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat maka terdapat banyak persoalan terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Dimana belum terimplementasikan secara maksimal, hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang kaki Lima yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah terkait kemudian tentang hak dan kewajiban PKL yang belum terpenuhi.*

**Kata Kunci:** Implementasi, PKL, Peraturan Daerah, Kota Medan.

### 1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap strategi dalam siklus kebijakan karena menjadi jembatan antara kebijakan dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Implementasi pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan teknis suatu kebijakan, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan tujuan kebijakan, aktivitas pelaksanaan, serta hasil yang dihasilkan dari interaksi berbagai aktor dan kondisi lingkungan. Nugroho

(2009) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik melalui pelaksanaan langsung dalam bentuk program maupun melalui kebijakan turunan sebagai peraturan pelaksana.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Daerah menjadi instrumen penting kebijakan publik karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan tata kelola ruang perkotaan. Keberhasilan Peraturan Daerah

sangat ditentukan oleh efektivitas penerapannya, termasuk kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas lembaga pelaksana, serta dukungan dari kelompok sasaran dan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier yang menekankan bahwa implementasi kebijakan harus dipahami sebagai rangkaian peristiwa dan aktivitas yang terjadi setelah kebijakan dirumuskan, baik yang berkaitan dengan proses administrasi maupun dampak terhadap kebijakan masyarakat.

Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima sebagai upaya untuk menata keberadaan sektor informal di ruang publik perkotaan. Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh sebagai respon atas keterbatasan lapangan kerja formal dan meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat perkotaan. PKL umumnya memiliki modal kecil, tingkat pendidikan relatif rendah, serta memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, dan ruang terbuka sebagai lokasi berdagang. Di satu sisi, keberadaan PKL berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja dan menyediakan kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain dapat menimbulkan permasalahan, kemacetan lalu lintas, dan penurunan kualitas lingkungan kota apabila tidak dikelola secara terencana.

Kota Medan sebagai kota metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,54 juta jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan formal, sehingga sektor informal, termasuk aktivitas PKL, menjadi alternatif utama bagi sebagian masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.

Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi strategi untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan dan keadilan sosial.

Implementasi kebijakan penataan PKL melalui penetapan zonasi—yang terdiri atas zona merah, zona kuning, dan zona hijau—merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengatur penggunaan ruang kota secara tertib dan berkelanjutan. Zona merah ditetapkan sebagai kawasan yang dilarang untuk aktivitas PKL demi menjaga kelancaran lalu lintas, keamanan, dan fungsi strategis ruang publik. Zona kuning memberikan ruang terbatas bagi PKL dengan pengaturan waktu tertentu, sementara zona hijau disediakan sebagai kawasan yang secara khusus diperuntukkan bagi aktivitas PKL dengan dukungan fasilitas yang lebih memadai, terutama di pasar-pasar yang berada di bawah pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.

Keberhasilan implementasi kebijakan zonasi PKL sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mazmanian dan Sabatier mengidentifikasi beberapa variabel kunci dalam implementasi kebijakan, antara lain kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, kecukupan teori kausal yang mendasari kebijakan, struktur dan kapasitas organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dukungan dari para pemangku kepentingan, serta komitmen dan kemampuan aparaturnya pelaksana. Kebijakan yang memiliki tujuan tidak jelas, sumber daya terbatas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi berpotensi mengalami kegagalan dalam implementasi.

Selain itu, penerapan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor penghambat yang berasal dari isi kebijakan itu sendiri, ketersediaan informasi, dukungan pelaksanaan, serta pembagian

kewenangan antaraktor pelaksana. Kebijakan yang kurang tersosialisasi dengan baik kepada kelompok sasaran berisiko menimbulkan resistensi dan rendahnya tingkat kepatuhan. Dalam konteks penataan PKL, faktor sosial ekonomi pedagang, persepsi terhadap kebijakan, serta konsistensi penegakan peraturan menjadi elemen penting yang menentukan efektivitas zonasi kebijakan.

Pedagang Kaki Lima sebagai kelompok sasaran kebijakan memiliki karakteristik yang khas, antara lain ketergantungan pada strategi lokasi, ketidaksesuaian waktu kerja, serta keterbatasan akses terhadap permodalan dan lembaga formal. Karakteristik tersebut mencakup pendekatan implementasi kebijakan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga komunikatif dan partisipatif. Model implementasi kebijakan dapat dipahami melalui pendekatan top-down yang menekankan peran perancangan kebijakan, maupun pendekatan bottom-up yang menitikberatkan pada peran pelaksana lapangan dan kelompok sasaran. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan penataan PKL berada dalam ruang interaksi antara kedua pendekatan tersebut, dengan tingkat konflik dan ambiguitas kebijakan yang bervariasi.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan merupakan proses yang dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan, kapasitas institusi pelaksana, kondisi lingkungan kebijakan, serta respons dan perilaku Pedagang Kaki Lima sebagai kelompok sasaran. Kajian terhadap implementasi kebijakan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana zonasi kebijakan mampu mencapai tujuan penataan kota tanpa mengabaikan aspek sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini selanjutnya difokuskan pada pembahasan metode penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan kebijakan serta realitas empiris yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara komprehensif dan kontekstual.

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan yang berlokasi di Jalan Razak Baru, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Lokasi ini dipilih karena PUD Pasar merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pasar dan penataan aktivitas Pedagang Kaki Lima, khususnya pada kawasan yang ditetapkan sebagai zona hijau dalam kebijakan zonasi PKL.

Subjek penelitian dalam kajian ini ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap implementasi kebijakan yang diteliti. Informan terdiri atas pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Humas PUD Pasar Kota Medan yang berperan dalam koordinasi

kebijakan dan komunikasi kelembagaan. Informan utama meliputi Kepala Pasar serta aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang terlibat langsung dalam pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Selain itu, informan tambahan berasal dari Pedagang Kaki Lima sebagai kelompok sasaran kebijakan, yang memberikan perspektif mengenai dampak dan respons terhadap kebijakan zonasi yang diterapkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima di lokasi penelitian serta pelaksanaan kebijakan zonasi oleh instansi terkait. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lapangan, pola aktivitas PKL, serta interaksi antara pedagang dan aparat pelaksana kebijakan. Selain observasi, wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan para informan untuk menggali informasi terkait pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap penerapan kebijakan zonasi PKL. Wawancara dilakukan secara fleksibel, diawali dengan pertanyaan terbuka dan berkembang secara lebih terarah sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan.

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen resmi, foto, serta arsip yang relevan dengan kebijakan zonasi Pedagang Kaki Lima, yang berfungsi sebagai bukti pendukung dan penguat data primer. Studi literatur dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan-undangan, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan implementasi kebijakan publik, pengaturan Pedagang Kaki Lima, dan tata kelola ruang perkotaan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan

berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Model analisis yang digunakan mengacu pada konsep Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, diurutkan, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang berkaitan dengan penerapan kebijakan zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.

### 3. PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima menunjukkan dinamika kebijakan yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan tingkat pemahaman, kepentingan, serta kapasitas yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan zonasi PKL di Kota Medan belum sepenuhnya merata, khususnya jika dilihat dari perbedaan peran dan pemahaman antara PUD Pasar Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

Dari aspek kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, ditemukan bahwa substansi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 belum dipahami secara utuh oleh seluruh pelaksana kebijakan. Pihak PUD Pasar Kota Medan pada umumnya mengetahui keberadaan peraturan tersebut, namun belum memiliki pedoman teknis operasional dalam bentuk Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kondisi ini menyebabkan kebijakan belum dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam tindakan administratif dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima di lingkungan pasar. Sebaliknya, Satpol PP Kota Medan telah

menerapkan kebijakan zonasi berdasarkan pemahaman terhadap substansi Perda, terutama terkait Pembagian zona hijau, kuning, dan merah, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial di lapangan.

Ketidakhadiran regulasi turunan berupa Peraturan Wali Kota berdampak pada lemahnya koordinasi lintas lembaga, khususnya antara PUD Pasar dan Satpol PP. Dalam konteks teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan kebijakan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi ke dalam sistem implementasi, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang berbeda-beda di antara pelaksana kebijakan.

Dari sisi kecukupan teori kausal, kebijakan zonasi PKL secara normatif telah dirancang untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kenyamanan, dan menjaga fungsi ruang publik. Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa hubungan sebab-akibat yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan, khususnya di sekitar Pasar Sukaramai, yang berpotensi mengganggu lalu lintas dan perdagangan umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketentuan kebijakan mengenai pemenuhan PKL terhadap zonasi belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi pedagang di lapangan.

Perbedaan pernyataan antara pihak pengelola pasar dan Pedagang Kaki Lima terkait adanya pungutan iuran kebersihan menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola dan transparansi pengelolaan PKL. Kondisi ini memperlemah efektivitas zonasi kebijakan karena menciptakan ambiguitas kewenangan dan membuka peluang terjadinya praktik informal di luar mekanisme resmi. Dalam kerangka teori

Mazmanian dan Sabatier, situasi ini mencerminkan lemahnya dukungan empiris terhadap teori kausal kebijakan yang diterapkan.

Struktur kebijakan implementasi juga menunjukkan perbedaan kapasitas kelembagaan antar pelaksana. PUD Pasar Kota Medan relatif memiliki struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi pengelolaan pasar. Pembagian tugas yang jelas hingga tingkat kepala pasar memungkinkan pelaksanaan pengelolaan internal pasar berjalan cukup tertib. Namun, dalam konteks pengaturan Pedagang Kaki Lima di luar area pasar resmi, wewenang PUD Pasar menjadi terbatas.

Di sisi lain, Satpol PP Kota Medan sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah membatasi batasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya lokasi PKL yang harus ditertibkan. Meski demikian, Satpol PP tetap menjalankan fungsi penertiban secara rutin melalui operasi gabungan bersama TNI, Polri, dan perangkat daerah lainnya. Data penertiban tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa aktivitas penegakan kebijakan dilakukan secara konsisten, meskipun hasilnya belum sepenuhnya mengurangi keberadaan PKL di zona terlarang.

Faktor kondisi sosial dan ekonomi menjadi variabel eksternal yang sangat berpengaruh terhadap penerapan kebijakan zonasi PKL. Pedagang Kaki Lima cenderung memilih berjualan di badan jalan karena alasan ekonomi, kemudahan akses pembeli, serta rendahnya biaya operasional dibandingkan berjualan di kios resmi pasar. Pilihan rasional ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan ekonomi PKL, sehingga kepatuhan terhadap aturan menjadi rendah.

Dukungan pemangku kepentingan terhadap kebijakan zonasi secara normatif cukup kuat, terutama dari Pemerintah Kota Medan, DPRD, PUD Pasar, dan Satpol PP. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk memberikan kepastian ruang usaha bagi PKL sekaligus menjaga izin kota. Namun dukungan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi pada tingkat implementasi teknis, khususnya dalam bentuk regulasi turunan, sosialisasi yang merata, serta penyediaan lokasi alternatif yang benar-benar layak bagi PKL.

Dari aspek komitmen dan kemampuan pelaksana, baik PUD Pasar maupun Satpol PP menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas masing-masing. Satpol PP melaksanakan penertiban berdasarkan prosedur dan koordinasi lintas sektor, sementara pengelola pasar melakukan penataan internal kios dan lapak untuk menjaga kebersihan dan keteraturan pasar. Namun komitmen tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya pendukung kebijakan.

Secara keseluruhan, penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 belum sepenuhnya berjalan efektif karena dipengaruhi oleh lemahnya kejelasan regulasi turunan, perbedaan pemahaman antar pelaksana kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan zonasi PKL tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi formal, tetapi juga pada sinergi antar lembaga, pemahaman bersama terhadap tujuan kebijakan, serta kemampuan kebijakan dalam menjawab realitas sasaran sosial dan ekonomi kelompok.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan, namun penerapannya belum berjalan secara optimal, khususnya pada cakupan PUD Pasar Kota Medan. Kondisi ini terutama disebabkan oleh belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota sebagai peraturan turunan yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan, sehingga PUD Pasar Kota Medan belum memiliki dasar operasional yang kuat untuk menerapkan ketentuan zonasi secara menyeluruh.

Ketiadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis juga menimbulkan kebingungan di tingkat aparaturnya pelaksana, baik dalam aspek pengelolaan Pedagang Kaki Lima maupun dalam koordinasi antarinstansi terkait. Kondisi tersebut berdampak pada tidak seragamnya pemahaman dan tindakan dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi, sehingga tujuan utama kebijakan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kepastian ruang usaha bagi Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyediaan hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 belum terlaksana secara seimbang. Salah satu hak penting yang belum direalisasikan adalah penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pedagang, yang seharusnya menjadi instrumen legalitas dan pengendalian aktivitas Pedagang Kaki Lima. Ketiadaan kartu tersebut berimplikasi pada lemahnya pendataan dan pengawasan, serta membuka ruang bagi praktik informal di lapangan.

Secara keseluruhan, penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 masih memerlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial dan ekonomi Pedagang Kaki Lima agar tujuan penataan zonasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, SZ (2004). *Kebijakan publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Ali, F. (1997). *Metodologi penelitian sosial dalam bidang ilmu administrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anggara, S. (2015). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Denzin, NK, & Lincoln, YS (2005). *Buku pegangan SAGE tentang penelitian kualitatif* (edisi ke-3). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, WN (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi II). Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada.
- Dwiyanti, Y., & Virzal, I. (2005). Kajian pola ruang pedagang kaki lima dan karakteristik aktivitasnya di kawasan Pambil Kota Batam. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Fakultas Teknik Universitas Diponegoro & Bappeda Kota Semarang. (2007). Kebijakan publik bagi pedagang kaki lima di lokasi strategis di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 1(1), 35–38.
- Farida, M. (2007). *Ilmu peraturan-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irawan, P. (2005). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Pers Universitas Indonesia.
- Kelsen, H. (2010). *Teori umum hukum dan negara: Dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif-empirik* (Terj. Soemardi, Cet. III). Bandung: Bee Media Indonesia.
- Komariah, A., & Satori, D. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Liauw, G. (2015). *Administrasi pembangunan: Studi kajian pedagang kaki lima*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Manan, MA (1980). *Ekonomi Islam: Teori dan praktik*. India: Idarah Adabiyah.
- Tangkilisan, H. (2003). *Kebijakan publik yang membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset bekerja sama dengan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Thoha, M. (2002). *Perspektif perilaku birokrasi: Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara* (Jilid II). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.